



PUTUSAN

Nomor : 30/Pdt. G/2011/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

=====, umur: 34 tahun, agama: Islam, pekerjaan: Direkteris CV. Niaga Selatan Kabupaten Takalar, pendidikan : S.I Ekonomi, alamat: Jalan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar; dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: Bahtiar, S.H., M.H. dan Nurhajar, S.H., M.H. Keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Andalas Nomor 20 Lt. III Kota Makassar; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register surat kuasa Nomor: 05/Kuasa/Pdt. G/2011/PA Tkl tanggal 7 Juni 2011, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

=====, umur: 35 tahun, agama: Islam. pekerjaan: Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Takalar, pendidikan: S. I Ekonomi, alamat : Jalan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar; dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama: Andi Walinga, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Pattunuang Dalam 3 Nomor 13, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar; berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register surat kuasa Nomor : 04/Kuasa/Pdt.G/2011/PA. Tkl tanggal 26 Mei 2011; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memperhatikan bukti surat serta keterangan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2011/PA Tkl. tertanggal 07 Maret 2011, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1084/73/XI/1996 tanggal 13 Nopember 1996) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kota Makassar, selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman orangtua Penggugat di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 10 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
(a).===== dan (b). =====.
4. Bahwa kurang lebih sejak 1997 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja atau tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat mengetahui setelah ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
- d. Tergugat mempunyai rasa cemburu kepada Penggugat yang berlebihan sehingga apapun yang dikerjakan Penggugat selalu disalah artikan;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada awal bulan Januari 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri dan Penggugat pergi ke rumah tempat tinggal orang tuanya dengan alamat di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sampai sekarang.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan yang telah berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan pihak Tergugat/Kuasanya datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tersebut termasuk melalui kuasanya masing-masing, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan memilih mediator dan dalam hal ini kedua belah pihak telah sepakat memilih mediator, sehingga Ketua Majelis melalui Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2011/PA. TKL tanggal 24 Maret 2011 telah menunjuk / menetapkan Dra. Hj. Murni Farid M. M.H., sebagai mediator dalam perkara aquo. Selanjutnya mediator telah melakukan upaya mediasi secara maksimal, masing-masing pada tanggal 24 Maret 2011 dan tanggal 11 April 2011 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mediator menyatakan bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi Nomor 30/Pdt.G/2011/PA. TKL. tanggal 11 April 2011.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan atas perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Maret 2011 terdaftar dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2011/PA.TKL. tanggal 07 Maret 2011 yang maksud/isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Mei 2011 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa sejak menikah antara Penggugat dengan Tergugat dan sampai gugatan ini masuk di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat masih tetap rukun dan tinggal bersama di rumah kami Jl. =====
Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap menjalin hubungan komunikasi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau dapat ditolak.



Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada bagian eksepsi diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak keras seluruh dalih dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan segala kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan di Kecamatan ===== pada tanggal 2 Oktober 1996 sesuai Kutipan Akta nikah No. 1084/73/XI/1996 tanggal 13 Nopember 1996.
4. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yakni ===== dan =====.
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 4 yang menyatakan bahwa sejak 1997 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, buktinya selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap hidup rukun damai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 4a yang menyatakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap. Bahwa justru Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat, baik berupa uang maupun berupa barang, buktinya Penggugat punya CV. Berdikari dan punya Perusahaan PT. Niaga Selatan dimana antara Penggugat dan Tergugat sama-sama mengelolanya, bahwa di CV. Berdikari Tergugat sebagai Direktur dan Penggugat sebagai Wakil Direktur sedangkan di PT. Niaga Selatan Tergugat sebagai Komisaris dan Penggugat sebagai Direktur.
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 4b yang menyatakan bahwa Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat, bahwa sampai sekarang Tergugat merasa tidak punya utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat; walaupun ada utang Tergugat kepada orang lain maka Tergugat siap membayarnya.

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 4c yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat...dst. Bahwa Tergugat apabila keluar rumah selalu jelas keperluannya kalau bukan urusan perusahaan yang diurus kadang urusan partai juga yang diurus.
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 4d yang menyatakan Tergugat mempunyai rasa cemburu yang berlebihan ... dst. Bahwa Tergugat selaku suami wajar kalau ada rasa cemburu, tetapi Tergugat tidak cemburu yang berlebihan dan tidak pernah Tergugat salah artikan apa yang dilakukan oleh Penggugat.
10. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 5 yang menyatakan bahwa pada awal bulan Januari 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri ... dst. Bahwa pada bulan Januari 2011 sampai bulan Maret 2011 tetap berhubungan sebagai suami isteri dan kenyataannya tetap serumah sampai gugatan ini dimasukkan di Pengadilan Agama, nanti setelah sidang pertama dalam perkara ini Penggugat baru pergi bermalam di rumah orang tuanya itupun hanya satu malam.
11. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Tergugat tidak ada perselisihan dan percekocokan dan tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga sehingga masih tetap ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang sebagaimana tujuan dari salah satu perkawinan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah "Mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah" maka dengan demikian alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan diatas, maka kami mohon kehadiran Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap sah;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Bahwa atas eksepsi dan jawaban dari Tergugat tersebut, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 09 Juni 2011 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara hukum dan menguntungkan pada Penggugat.
2. Bahwa pada point 1 halaman 1 dalam Jawaban Tergugat yang menolak atau tidak menerima dalil Gugatan Penggugat yaitu menerangkan pada tanggal 02 Oktober 1996 telah berlangsung pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1084/73/XI/1996 tanggal 13 Nopember 1996 adalah dalil Gugatan yang tidak mengada-ada atau rekayasa belaka dan patut diketahui bahwa sama sekali keterangan ini tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat dan ini keterangan adalah sebenarnya bahwa terjalin rumah tangga diawali oleh suatu ikatan pernikahan yang sah adanya.
3. Bahwa pada point 2 halaman 1 dalam Jawaban Tergugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sampai pada saat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Takalar hidup rukun dan tinggal bersama di Jin. =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar adalah tidak benar adanya sebab setelah pernikahan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di =====, Kelurahan =====,



Kecamatan =====, Kota Makassar selama 4 (empat) tahun kemudian pindah lagi dan masih bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 10 (sepuluh) tahun.

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang masih terjalin komunikasi, tetapi apalah artinya tetap terjalin komunikasi jika komunikasi itu tidak lagi mencerminkan suatu kenyamanan dan ketenangan dimana biasanya diawali dengan tegur sapa tapi diakhiri dengan kata-kata yang terucap dalam bahasa yang tidak layak dan tidak santun didengar.

Berdasarkan hal dan dalil tersebut diatas sepatutnya Gugatan Penggugat dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERK.ARA:

1. Bahwa Penggugat tetap dan bertetap pada dalil Gugatannya dan menolak secara tegas seluruh dalil Jawaban Tergugat.
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam materi Eksepsi merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan yang tidak terpisahkan secara mutatis-mutandis.
3. Bahwa seluruh dalih dan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya yang dibantah dan ditolak oleh Tergugat sama sekali bukan dalih dan dalil yang dibuat-buat atau dipaksakan kebenarannya tetapi ini adalah suatu kesepakatan antara pemikiran yang matang yang lahir dari kenyataan, keadaan apa yang dialami dan dirasakan oleh hati serta jiwa raga Penggugat.
4. Bahwa memang benar di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kenyataan itu memang patut dan sah adanya karena antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hidup serumah dalam kurun waktu selama 15 (lima belas) tahun lamanya tetapi perlu diketahui pula bahwa 2 (dua) orang anak ini yaitu ===== dan ===== sebagai anak yang tumbuh kembang membutuhkan pendidikan sandang pangan dan hiburan yang mana semuanya kebutuhan anak itu terpenuhi karena kerja



keras Penggugat dalam hal mencari nafkah untuk menghidupi keluarga karena Tergugat sendiri malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap.

5. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya yang menyatakan Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat memang benar adanya. Sebab Penggugat baru mengetahui Tergugat berutang lagi ke orang lain apabila ada orang datang menagih utang kerumah dimana perlu pula diketahui bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah tahu penggunaan pinjaman itu diperuntukkan kemana.
6. Bahwa kenyataan di awal pernikahan Tergugat sering pergi pagi pulang larut malam meninggalkan Penggugat di rumah sendiri tanpa alasan yang jelas kemana dan darimana serta keperluan apa keluar rumah dan ini berlangsung selama bertahun-tahun namun Penggugat masih saja mau bertahan dengan harapan kebiasaan buruk ini pasti akan berlalu dan berakhir tetapi kenyataan kelakuan ini masih juga berlaku.
7. Dalam dalil gugatan Penggugat pada point 4d dijelaskan bahwa Tergugat juga mempunyai sifat buruk yaitu rasa cemburu yang berlebihan sehingga apapun yang dikerjakan Penggugat selalu diartikan salah yang mana pada dasarnya Penggugat keluar rumah semata-mata untuk menyelesaikan pekerjaan yang juga punya tanggung jawab besar karena Penggugat mengelola bangunan perumahan dimana mulai dari penawaran tender, mencari user sampai pengadaan bahan meterial bangunan semua dikerjakan oleh Penggugat yang mana dimata Tergugat semua itu tidak ada artinya malah selalu diartikan salah.
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berlangsung berakibat kepada hubungan suami isteri yang dirasakan oleh Penggugat sebagai suatu keterpaksaan saja mengingat kewajiban sebagai seorang isteri dari seorang suami yang masih terikat oleh suatu perkawinan tetapi diawal bulan Januari 2011 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah melakukan hubungan suami isteri dan akhirnya Penggugat pergi kerumah tempat tinggal orang tua



dengan alamat Lingkungan =====, Kel. =====,
Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sampai sekarang.

9. Bahwa dengan kenyataan keadaan rumah tangga seperti ini dimana sudah tidak ada lagi keharmonisan dan sudah tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan maka seluruh dalih dan dalil-dalil Gugatan Penggugat sudah dapat memenuhi persyaratan Gugatan untuk bercerai.
10. Dari seluruh Jawaban Tergugat maupun dalam muatan hukum dalam pokok perkara yang diuraikan Tergugat dalam hal ini Penggugat menolak secara tegas dan tidak berdasar hukum serta bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dipertegas dalam pasal 16 "Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan sidang perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian sangat jelas penjelasan Undang-Undang tersebut di atas, sehingga hal-hal apa-apa yang didalilkan Tergugat merupakan dalil yang sangat keliru dan kurang tepat dan/atau tidak benar.

Berdasarkan dalih dan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan yang amanya berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan dalil Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, maka Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 23 Juni 2011 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat plus replik Penggugat, kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 3 dan 4 adalah tidak benar, bahwa yang jelas sejak menikah antara Penggugat dengan Tergugat dan sampai gugatan ini masuk di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat masih tetap rukun dan tinggal bersama di rumah kami Jl. ===== Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, faktanya dalam gugatan Penggugat tetap memakai alamat Jl. ===== Kel. =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hal tersebut diatas sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada bagian eksepsi diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari duplik pada pokok perkara.;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak keras seluruh dalil dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya maupun dalam repliknya, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan segala kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam repliknya adalah tidak benar, bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang tidak jelas, Penggugat juga punya pekerjaan yang jelas buktinya Penggugat tidak membantahjawaban Tergugat kalau Tergugat sebagai Direktur di CV. Berdikari dan PT. Niaga Selatan Tergugat selaku komisaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar kalau pada bulan Januari 2011 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri bahwa yang benar adalah nanti pada bulan Maret 2011 setelah gugatan ini dimasukkan barulah antara Penggugat dengan Tergugat tidak melakukan hubungan suami isteri dan sampai sekarang saling membangun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan diatas, maka kami mohon kehadiran Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap sah;
 - Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.
- Dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kota Makassar Nomor: 1084/73/XI/1996 Tanggal 13 Nopember 1996, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1).
2. Surat Pernyataan ===== tanggal 10 April 2011 (bukti P.2).

Bahwa, atas bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Kuasa Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing yaitu :

Saksi I bernama =====, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 1996 di Kecamatan =====, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di =====, Kelurahan ===== Kecamatan =====, Kota Makassar selama 4 tahun, lalu pindah di rumah saksi di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 10 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ===== dan ===== yang sejak libur sekolah baru-baru ini kedua orang anak tersebut ikut bersama Tergugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dengan baik, tetapi kemudian setelah satu tahun sejak pernikahannya, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisahnya tempat tinggal.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak gugatan Penggugat masuk ke Pengadilan Agama Takalar, yaitu sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta malas bekerja dan tidak punya pekerjaan, sering pergi pagi dan pulang larut malam kadang pulang sampai subuh, sementara tidak ada penghasilan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut-ribut di lantai dua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, karena penagih utang datang di rumah saksi menagih utang Tergugat.
- Bahwa Tergugat berhutang kepada Toko Rajawali dan Toko Sampuma Jalan Sulawesi Makassar dan utangnya sampai mencapai jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi tidak tahu untuk keperluan apa Tergugat berhutang, tetapi utang Tergugat tersebut bukan untuk menambah modal usaha.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dan mempertahankan rumah tangganya, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat.

Saksi II bernama :=====, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama ===== dan Tergugat bernama ===== karena saksi adalah karyawan Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai teman kerja di Partai, yaitu Tergugat adalah ketua partai sedang saksi adalah wakilnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ===== dan ===== yang sejak liburan anak sekolah baru-baru ini, kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat. Banwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sekarang ini rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak gugatan Penggugat masuk ke Pengadilan Agama Takalar, yaitu sejak bulan Maret 2011. karena Tergugat sering pergi meninggalkan



Penggugat, yakni Tergugat sering pergi pagi dan pulang malam sampai subuh.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, antara lain seperti apa yang diinginkan mereka berdua tidak ada kesepakatan, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling bicara.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak, akan tetapi yang saksi tahu Tergugat tidak punya pekerjaan tetap.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Selanjutnya atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi II Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ke Makassar bukan untuk menjenguk Tergugat, melainkan hanya untuk menemui cucu saksi yang bernama H. Ferdi.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebagai Komisaris pada PT. Niaga Selatan, tapi awalnya dalam Perusahaan CV. Niaga Selatan Tergugat tidak tercantum namanya; nanti setelah diganti menjadi PT. Niaga Selatan barulah nama Tergugat dimasukkan sebagai Komisaris. Namun demikian, mengenai urusan pekerjaan di Perusahaan tersebut Tergugat sama sekali tidak ikut bekerja. Jadi bukan Tergugat yang bekerja pada perusahaan tersebut, melainkan Penggugat sebagai Direktur yang mengurus semua urusan pekerjaan PT. Niaga Selatan.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi mengurus partai bersama Tergugat
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat memiliki sifat keras dan egois.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, maka Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi yang bernama: ===== yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat bernama Irahmsyah, sedangkan Penggugat saksi kenal setelah menikah dengan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri



yang menikah di Kelurahan ===== Kecamatan =====, Kabupaten Takalar pada Oktober 1996. Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, tinggal di rumah orang tua Penggugat di =====, Kabupaten Takalar selama 10 tahun.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama ===== dan =====, yang sekarang ikut bersama dengan Tergugat (Bapaknya) sejak liburan anak sekolah sampai sekarang.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun-rukun saja dan saksi tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sudah mencapai 4 (empat) bulan lamanya, tapi Penggugat dan Tergugat masih sempat mengadakan acara di Restoran Pualam Makassar pada tanggal 14 Pebruari 2011, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah ada hubungan melalui telpon, tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat pernah ke rumah Penggugat selama perkaranya masuk ke Pengadilan Agama Takalar, yaitu Tergugat ke ===== mengambil baju sekolah anaknya, tapi saksi tidak tahu apakah Tergugat bertemu dengan Penggugat ataukah tidak.
- Bahwa saksi tahu Tergugat saat ini bekerja pada PT Intan Wirabuana di Makassar, tapi saksi tidak tahu mengenai PT. Niaga Selatan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar.
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Kuasa Penggugat, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat bekerja di PT Intan Mega Buana yang bertempat di jalan ===== Makassar, karena saksi sering melihat Tergugat di Kantor tersebut, tetapi saksi tidak tahu apakah Tergugat bekerja pula di PT Niaga Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal sifat Tergugat sebagai orang yang baik-baik saja.

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 04 Agustus 2011 sebagai berikut:

1. Bahwa melalui kesimpulan (Konklusi) ini Penggugat menguraikan dengan persesuaian fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyimpulkan yang terdiri dari poin terurai sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam kesimpulan ini, Penggugat kembali mempertegas bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 07 Maret 2011, Penggugat telah beralasan hukum dalam menguraikan dalil-dalil hukumnya,
 - b. Bahwa apa yang didalilkan seluruh alasan hukum Penggugat sudah benar dan tepat serta saling berhubungan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,
 - c. Bahwa seluruh dalil Penggugat saling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga saling bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan alat bukti surat sehingga secara tegas Penggugat telah bertetap pada dalil gugatan semula,
2. Bahwa demikian pula keterangan para saksi Penggugat yang menerangkan tertanggal 30 Juni 2011 diantaranya saksi ===== umur 56 tahun Agama Islam, Pendidikan SMP, bertempat tinggal Jl. =====, =====, pada intinya menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah rukun, saksi adalah orang tua Penggugat menerangkan sudah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun atas kehendak Penggugat yang sudah tidak tahan lagi atau sudah tidak mampu mempertahankan keutuhan keluarga dan saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak serta saksi menerangkan pula Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi selaku ibu kandung Penggugat di rumah ===== tepatnya di Soreang selama 4 (empat) tahun karena orang tua Penggugat mempunyai rumah di Jl. ===== Makassar maka Penggugat dan Tergugat pindah dan menempati rumah tersebut selama kurun waktu 6 (enam) tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menerangkan bahwa Tergugat sering pergi pagi pulang subuh yang tidak jelas apa bentuk pekerjaannya, saksi menerangkan Tergugat sering berhutang dan sering mengambil uang toko milik saksi dan tidak pernah membayar, saksi sering menghadapi penagih utang yang dilakukan Tergugat, saksi pernah juga mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat sering pulang malam.

Demikian halnya saksi kedua =====, umur 45 tahun, Agama islam, Pekerjaan Karyawan di CV. Niaga Selatan, Pendidikan SMP, beralamat di =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, pada intinya saksi menerangkan antara Penggugat dan saksi mempunyai hubungan kerja sebagai karyawan dan kesehariannya bekerja sebagai Pengawas dan saksi juga menerangkan sering mendengar dan melihat Tergugat pergi pagi pulang tengah malam, saksi tidak mengetahui motif pertengkaran dan sekitar tahun 2003 sampai tahun 2007 Tergugat sering pulang tengah malam, saksi bekerja pada CV. Niaga Selatan milik Penggugat karena sebelumnya Tergugat kawin dengan Penggugat, CV. Niaga Selatan sudah terbentuk dan didirikan oleh orang tua Penggugat dan saksi pernah melihat, mendengar Tergugat mengambil uang took milik Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- dan saksi mendengar pula Tergugat sering berhutang di Toko Sampurna di Jl. Sulawesi Makassar, Keterangan Kesaksian tersebut di atas sebagai penyebab yang tidak dapat lagi di pungkiri perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan keretakan keluarga serta tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan keluarga Penggugat, untuk itu mohon Bapak Ketua/ Majelis hakim yang Mulia untuk dapat memutus sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 sesuai Pasal 16 dan membatalkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan melalui Kesimpulan ini dari Tim Kuasa Hukum masih terdapat kekurangan hukum yang terungkap di persidangan namun tidak disimpulkan secara keseluruhan karena Penggugat yakin bahwa Majelis Hakim yang Mulia dalam memutus perkara sangat arief dan bijaksana dan mengenai keterangan kesaksian yang diajukan Tergugat yakni Samsul Bin Malik pada intinya tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan

18



Tergugat dan hanya menerangkan bahwa Tergugat sering mengeluh tidak punya pekerjaan melainkan Tergugat pernah menerangkan kepada saksi bahwa Tergugat bekerja sebagai Direktur pada PT. Intan Mega Buana beralamat di Jl. ===== Makassar dan Tergugat mengakui tidak mempunyai CV. Niaga Selatan atau PT. Niaga Selatan,

Bahwa Tergugat/Kuasa hukumnya tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis, meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu. Akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

1. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan didasari dalil/alasan yang pada pokoknya bahwa sejak menikah sampai gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Takalar, antara Penggugat dan Tergugat masih tetap rukun dan tinggal bersama di rumah jalan ===== Kelurahan =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, bahkan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap menjalin hubungan komunikasi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat pada dasarnya menyatakan menolak, bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat masih tetap hidup rukun dan masih tinggal bersama di Jalan ===== Kelurahan ===== Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dan jika memang masih terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, maka komunikasi tersebut tidak lagi mencerminkan suatu kenyamanan dan ketenangan, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakhiri dengan kata-kata yang terucap dalam bahasa yang tidak layak dan tidak santun didengar.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penggugat terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, maka Tergugat menyatakan tetap pada dalil eksepsinya.

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil eksepsi Tergugat dan terlepas dari benar atau tidaknya dalil bantahan Penggugat terhadap dalil eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa eksepsi Tergugat tersebut ternyata telah memasuki pokok perkara atau telah menyangkut pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak.

2. Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta telah dilakukan upaya mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Mumi Farid, M.H., sebagai Mediator dalam perkara aquo, sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor: 30/Pdt.G/2011/PA Tkl tertanggal : 24 Maret 2011 dan Mediator telah melakukan upaya mediasi secara maksimal, masing-masing pada tanggal 24 Maret 2011 dan tanggal 11 April 2011, namun oleh Mediator upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana Hasil Laporan Mediasi dari Mediator dengan Nomor : 30/Pdt.G/2011/PA Tkl tertanggal : 11 April 2011, sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 154 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1 Tahun 2008 serta pasal : 62 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa semula sejak bulan Oktober 1996 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

20



===== dan =====. Akan tetapi, sejak tahun 1997, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan sejak awal bulan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang, disebabkan antara lain: Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap; Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Selain itu Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas dan Tergugat mempunyai rasa cemburu yang berlebihan, sehingga dengan keadaan rumah tangga seperti itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan dan mohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat yaitu benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan ===== Kota Makassar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ===== dan =====.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya, yang pada pokoknya bahwa tidak benar sejak tahun 1997 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak benar kalau sejak awal bulan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri. Tidak ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga masih ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Menimbang bahwa Tergugat membantah pula dalil-dalil Penggugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara



Penggugat dan Tergugat, bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Peggugat. Justru Tergugat tetap memberi nafkah kepada Peggugat, baik berupa uang maupun barang, karena Peggugat mempunyai perusahaan yang dikelola bersama Tergugat, dimana pada CV. Berdikari posisi Tergugat sebagai Direktur sedangkan Peggugat sebagai Wakil Direktur. Adapun pada PT. Niaga Selatan Tergugat sebagai Komisaris, sedangkan Peggugat sebagai Direktur. Tidak benar pula kalau Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Peggugat serta tidak memberi perhatian yang wajar kepada Peggugat dan mempunyai rasa cemburu yang berlebihan kepada Peggugat.

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan Tergugat tersebut maka peggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tetap pada jawaban/bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada dasarnya membantah dalil-dalil gugatan Peggugat, namun Tergugat tidak mengingkari terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, yaitu dengan menyatakan dalam dupliknya: "bahwa yang benar adalah nanti pada bulan Maret 2011 barulah antara Peggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami istri".

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidaklah penting bahkan tidaklah perlu untuk mencari siapakah pihak yang bersalah atau yang menjadi biang kerok kesalahan diantara suami istri dalam permasalahan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat, akan tetapi yang sangat urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim dan karenanya menjadi pokok masalah dalam perkara aquo, adalah:

1. Apakah dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ataukah antara Peggugat dan Tergugat masih tetap rukun dan bahagia?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu atau penyebab pecahnya rumah tangga tersebut, jika memang benar telah pecah?



3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali ataukah sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah perkara gugatan cerai yang didasarkan atas alasan "Syiqoq", maka haruslah didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagaimana maksud ketentuan pasal : 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal: 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan guna memenuhi maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, masing-masing bernama: ===== dan =====.

Menimbang, bahwa menurut bukti "P.1" berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 1084/73/XI/1996 tanggal: 13 Nopember 1996, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sebagai akta otentik yang bermeterai cukup serta dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti surat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat pernyataan tertanggal 10 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat, dinilai sebagai bukan termasuk alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, karena hanya berupa surat biasa dan bersifat sepihak, namun dari bukti P. 2 tersebut setidaknya-tidaknya dapat memberi petunjuk awal bahwa Penggugat ternyata tetap berkeras dan bertekad bulat untuk segera bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ===== dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=====; Akan tetapi sejak satu tahun setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok/bertengkar yang berakhir dengan berpisahnya tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 tanpa ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Tergugat sering pergi pagi pulang sampai larut malam kadang pulang sampai subuh dan tidak ada penghasilan yang diberikan kepada Penggugat. Saksi juga sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut-ribut di lantai II rumah saksi, bahkan saksi mengetahui sendiri Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, karena saksi melihat banyak penagih hutang yang datang menagih hutang Tergugat, seperti di Toko Rajawali dan Sampuma Jalan Sulawesi Makassar.

Menimbang bahwa adapun saksi II Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak. Tetapi akhir-akhir ini dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan paham dan pertengkaran, sehingga sejak gugatan Penggugat masuk ke Pengadilan Agama Takalar tepatnya sejak bulan Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat sering pergi dan pulang malam sampai subuh. Saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok pada waktu saksi mengurus Partai bersama Tergugat dan disitulah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan paham karena Tergugat mempunyai sifat keras dan egois. Saksi juga menerangkan bahwa Tergugat memasukkan namanya sebagai Komisaris pada PT. Niaga Selatan yang baru, namun bukan Tergugat yang bekerja pada perusahaan tersebut, melainkan Penggugat yang bekerja dan mengurus semua pekerjaan perusahaan sebagai Direktur pada PT. Niaga Selatan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah dan keterangannya diberikan secara terpisah serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti saksi dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya hanya mengajukan satu orang saksi saja yang bernama =====. Saksi Tergugat ini pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih rukun-rukun saja dan nanti setelah bulan Maret 2011 barulah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui permasalahan sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi saja, maka Tergugat dianggap sebagai telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya karena satu saksi bukanlah saksi (Unus Testis Nullus Testis), sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta/kenyataan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Oktober 1996 bertempat di Kecamatan ===== Kota Makassar. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ===== dan =====, namun demikian dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah dilanda perselisihan paham dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2011, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan suami istri sampai sekarang.
- Bahwa perselisihan paham dan pertengkaran serta terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan antara lain karena Tergugat sering pergi pagi pulang larut malam dan tidak ada pekerjaan yang tetap, sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat serta Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan untuk hidup rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dilanda konflik yang berkepanjangan, khususnya konflik bahtiniah, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini terbukti dari sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi hidup dalam satu ranjang dan satu meja makan (*scheiding van tafel end bed*) serta sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri sejak bulan Maret 2011 bahkan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih relatif singkat, namun dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata telah kehilangan cinta dan kasih sayang serta ikatan lahir batin yang mantap dan kokoh sebagai modal dasar dan unsur utama yang harus ada dalam sebuah rumah tangga, sehingga menciptakan kondisi rumah tangga yang kontra produktif dan tidak kondusif yang pada akhirnya mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi pecah dan terpuruk (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa perdebatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai posisi atau kedudukan Tergugat dalam PT. Niaga Selatan dan persoalan mengenai apakah Tergugat juga ikut bekerja dalam perusahaan tersebut ataupun tidak, maka kenyataan ini semakin memperjelas terjadinya perselisihan paham dan konflik antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kondusif, carut marut dan telah pecah bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang• Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis Hakim, solusi yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratn yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa ayat (130) yang menyebutkan:

و ان يتغرقا يغن الله كل من سعته وكان الله وسعا حكيم

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan sama sekali untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Demikian pula Penggugat di depan persidangan telah menunjukkan sikap ketidak senangannya kepada Tergugat serta tetap berkeras dan bertekad bulat untuk segera bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada pendapat Fuqaha dalam kitab Manhaj Al-Thullab, juz VI halaman 346, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

و ان اشد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها الحاكم طلاقا

Artinya : "Apabila ketidaksenangan istri terhadap suaminya sudah memuncak, maka disitulah hakim diperbolehkan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian, sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dipandang telah cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan, sesuai pula dengan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dan demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi Warga Negara Republik Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan dilangsungkan, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat membawa konsekwensi yuridis yaitu adanya masa tunggu (iddah) yang harus dijalani oleh Penggugat.

Menimbang bahwa perkara aquo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1432 Hijriah. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, Mukrim S.H., sebagai Ketua Majelis, serta Dra.Hj.Sulastris, S.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Hj. Nurhayati Ribi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, diluar hadirnya Tergugat/Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sulastris, S.H.

Mukrim, S.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nurhayati Ribi, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 550.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>5. Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 641.000,-
(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)